



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
7. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.

BAB III
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh Kepala UPT.

Pasal 4

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan merupakan UPT Kelas B.
- (2) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di bidang layanan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. penetapan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
 - c. pelaksanaan standar kompetensi dan objektifitas personel;
 - d. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;

- e. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- f. pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- g. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak; dan
- h. pelaksanaan bantuan dalam pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalam kegiatan teknis operasional pengujian kualitas lingkungan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Laboratorium Lingkungan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada KepalaUPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari:
 - a. Jabatan Pelaksana; dan
 - b. Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- b. menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;
- c. menjagakeselamatan dan kesehatan kerja;
- d. melaksanakan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- e. melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;

- f. melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- g. melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- h. memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- i. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen didaerah tapak; dan
- j. membantu dalam melaksanakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

Pasal 9

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mengambil, perlakuan, transportasi dan menyimpan contoh uji parameter kualitas lingkungan; dan
- b. melakukan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan.

BAB VI TATA KERJA Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan koordinasi baik dalam lingkungan UPT, Bidang pada Dinas terkait layanan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mewakili
Pasal 12

Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT menunjuk Koordinator Kelompok untuk mewakili.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (2) Kepala UPT diangkat berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (3) Kepala UPT merupakan jabatan struktural Eselon IV/b.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tatacara pengelolaan keuangan UPT Laboratorium Lingkungan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

UPT yang telah terbentuk sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya hingga akhir Tahun Anggaran 2017.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini dilaksanakan, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR.


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIS DAERAH

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006